

# 01 Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha (kearifan lokal) Non UMK Di Kabupaten Lima Puluh Kota

## Penyediaan Lokasi oleh Pelaku Usaha

Penelaahan peta dari Dinas Kehutanan setempat, sebagai bentuk rekomendasi status lahan area penggunaan lahan, tidak di lahan hutan lindung, hutan konservasi atau hutan produksi

## Rekomendasi Wali Nagari/ Camat

Melampirkan Sket lokasi untuk di ketahui Wali Nagari dan Camat

## Penyampaian Berkas ke DPMPSTP

- KTP
- NPWP
- Akta Pendirian Perusahaan atau badan hukum
- Klarifikasi status lahan
- Sket lokasi
- Izin tentanga keliling
- Rekomendasi Wali Nagari dan Camat

- Pendampingan oleh Tim Teknis terkait aspek sosiologis, yuridis, dan filosofis, disertai dengan peninjauan lokasi usaha untuk mendapatkan fakta realistik yang memungkinkan dan mendukung rencana kegiatan usaha

- Penataan lokasi dengan menselaraskan kebijakan dan kearifan lokal

 Aplikasi OSS RBA Link <https://oss.go.id>



# 02 Kategori Pelaku Usaha



# Skala Usaha UMK dan NON UMK

Skala usaha UMK adalah usaha milik Warga Negara Indonesia, baik orang perseorangan maupun badan usaha dengan modal usaha maksimal Rp. 5.000.000.000,-, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

## Usaha Mikro

- Usaha WNI (perorangan/badan usaha)
- Modal dari 0 s/d 1.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan

## Usaha Kecil

- Usaha WNI (Perorangan/badan usaha)
- Diatas Rp. 1.000.000.000,- s/d Rp. 5.000.000.000,-

Skala usaha Non UMK adalah berdasarkan nilai modal dan unsur kepemilikan asing

## Menengah

- Usaha WNI (Perorangan/ badan usaha)
- Modal Rp. 5.000.000.000,- Rp 10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan

## Besar

- Usaha WNI, badan usaha PMA/ PMDN
- Modal lebih dari Rp. 10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan

## Kantor Perwakilan

- Orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau asing, atau badan usaha yang merupakan perwakilan pelaku usaha dari luar negeri dengan persetujuan pendirian kantor di wilayah Indonesia

## BULN

- Badan usaha asing yang didirikan di luar Wilayah Indonesia dan melakukan usaha dan /atau kegiatan pada bidang tertentu

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dan tingkat risiko tersebut menentukan jenis perizinan berusaha.



# 03 Skala Usaha UMK dan NON UMK

# TINGKAT RISIKO 04